



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Cindy Aulia, Tempat lahir Suka Negeri, Umur/tanggal lahir 19 tahun/23-03-2004, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Dusun II Rt. 003 Rw. 002 Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten OKUTimur, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 9 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan Register Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 9 November 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di OKUTimur pada 23/03/2013 (tgl/bln/thn);
- Bahwa (Pemohon) anak ke-3 dari pasangan suami isteri Achmad Jauhari dan Ida Wati yang melangsungkan pernikahan di Desa Suka Negeri tanggal 03/12/1993;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon) No. 1608-LT-27052013-0559 tertanggal 27/05/2013 tertulis (Pemohon) dilahirkan di OKUTimur pada tanggal 23/04/2004 (perempuan), anak ke- 3 Dari pasangan suami isteri Achmad Jauhari dan Ida Wati Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota OKUTimur dimana dalam akta tersebut terdapat

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan (nama, tempat kelahiran dan bulan kelahiran) pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana nama pemohon didalam akta tertulis Cindy Seharusnya Cindy Aulia, tempat lahir Pemohon tertulis OKUTImur seharusnya Suka Negeri, dan bulan kelahiran Pemohon tertulis 23/04/2002 seharusnya 23/03/2004;

- Bahwa perbaikan penulisan (nama, tempat kelahiran dan bulan kelahiran) Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki yang semula didalam akta kelahiran tertulis Cindy menjadi Cindy Aulia, tempat lahir Pemohon tertulis OKUTImur menjadi Suka Negeri, dan bulan kelahiran Pemohon tertulis 23/04/2002 menjadi 23/03/2004 sesuai dengan ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama, tempat kelahiran dan bulan kelahiran) Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baturaja yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1608-LT-27052013-0559 tertanggal 27/05/2013;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama, tempat kelahiran dan bulan kelahiran pada akta kelahiran (Pemohon)) No. 1608-LT-27052013-0559 tertanggal 27/05/2013 yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki yang semula didalam akta kelahiran tertulis Cindy menjadi Cindy Aulia, tempat lahir Pemohon tertulis OKUTImur menjadi Suka Negeri, dan bulan kelahiran Pemohon tertulis 23/04/2002 menjadi 23/03/2004;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baturaja setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Baturaja;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1608146304040002 tanggal 6 November 2021 atas nama Cindy, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1608142505090011 tanggal 25 Oktober 2010 atas nama kepala keluarga Achmad Jauhari, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 92/SKL/20 tanggal 23 Maret 2004 atas nama Cindy Aulia, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-27052013-0559 tanggal 27 Mei 2013 atas nama Cindy Aulia, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 753,01,XII,1993 tanggal 2 Desember 1993 atas nama suami Jauhari dan istri Idawati, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 20 Juni 2015 atas nama Cindy Aulia, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Cindy Aulia, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 4 Mei 2021 atas nama Cindy Aulia, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas, setelah diteliti ternyata telah dibubui materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Safrizal:

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan identitasnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitasnya karena tidak sesuai dengan ijazahnya;
- Bahwa identitas yang tidak sesuai dengan ijazah adalah akta kelahiran;
- Bahwa identitas yang tidak sesuai dalam akta kelahiran adalah nama, tempat lahir dan bulan lahir;
- Bahwa dalam akta kelahiran, Pemohon bernama Cindy, lahir di OKUTimur dan lahir pada tanggal 23/04/2004;
- Bahwa sebenarnya nama Pemohon Cindy Aulia, tempat lahir Suka Negeri, dan lahir pada tanggal 23/03/2004;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon yaitu Achmad Jauhari dan Ida Wati;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon anak ke-3 (ketiga);
- Bahwa Saksi tahu soal Pemohon karena bertetangga dan masih ada hubungan keluarga;

2. Saksi Sopian Galihna:

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan identitasnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitasnya karena tidak sesuai dengan ijazahnya;
- Bahwa identitas yang tidak sesuai dengan ijazah adalah akta kelahiran;
- Bahwa identitas yang tidak sesuai dalam akta kelahiran adalah nama, tempat lahir dan bulan lahir;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran, Pemohon bernama Cindy, lahir di OKUTimur dan lahir pada tanggal 23/04/2004;
- Bahwa sebenarnya nama Pemohon Cindy Aulia, tempat lahir Suka Negeri, dan lahir pada tanggal 23/03/2004;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon yaitu Achmad Jauhari dan Ida Wati;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon anak ke-3 (ketiga);
- Bahwa Saksi tahu soal Pemohon karena bertetangga dan masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti yang diajukannya di dalam persidangan dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama, tempat kelahiran dan bulan kelahiran pada akta kelahiran (Pemohon) No. 1608-LT-27052013-0559 tanggal 27/05/2013, dari nama Cindy menjadi Cindy Aulia, tempat lahir OKUTimur menjadi Suka Negeri, dan 23/04/2004 menjadi 23/03/2004;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada akta kelahiran tersebut agar sesuai dengan ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 yang setelah diperiksa ternyata telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang Saksi bernama Safrizal dan Sopian Galihna yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 Pemohon adalah bernama Cindy lahir di Oku Timur pada tanggal 23/04/2004, sedangkan berdasarkan bukti P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 Pemohon adalah bernama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cindy Aulia, lahir di Suka Negeri, pada tanggal 23/03/2004, maka dengan demikian memang terdapat perbedaan identitas nama, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon antara Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya khususnya ijazah-ijazah Pemohon yang mana hal ini sudah terjadi sudah sangat lama sejak diterbitkannya akta kelahiran Pemohon tanpa adanya komplain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan identitas dalam akta kelahiran tersebut Pemohon menyatakan dalam permohonannya adalah karena sebuah kesalahan penulisan (redaksional) oleh intansi penerbit saat pembuatan akta kelahiran maka seyogyanya pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, namun kesalahan penulisan oleh intansi penerbit tersebut tanpa ada bukti dan hal ini sudah terjadi cukup lama, maka sudah seleyaknya perbaikan akta kelahiran tersebut diajukan melalui penetapan pengadilan agar dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata berdasarkan bukti P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 di dukung dengan keterangan Saksi Safrizal dan Saksi Sopian Galihna yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan membenarkan bahwa Pemohon sebenarnya bernama Cindy Aulia lahir di Suka Negeri pada tanggal 23/03/2004, maka dengan demikian identitas Pemohon mengenai nama, tempat lahir dan bulan lahir yang valid adalah sebagaimana tercantum dalam ijazah-ijazah Pemohon yaitu Pemohon bernama Cindy Aulia lahir di Suka Negeri pada tanggal 23/03/2004;

Menimbang, bahwa dilihat dari kronologis dan maksud serta tujuan Pemohon dalam pengajuan permohonan ini dikuatkan dengan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, Hakim menilai adalah suatu hal yang wajar dan tidaklah bertentangan dengan hukum atas apa yang dikehendaki oleh Pemohon untuk menyamakan satu identitas dengan identitas lainnya agar menjadi seragam hal ini demi terhindarnya kesulitan dalam urusan administrasi bagi Pemohon kelak nantinya, lagipula permohonan ini didasarkan atas maksud yang baik yaitu terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu, maka dengan demikian Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Pemohon diharuskan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Baturaja;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama, tempat kelahiran dan bulan kelahiran pada akta kelahiran (Pemohon) No. 1608-LT-27052013-0559 tertanggal 27/05/2013 yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki yang semula didalam akta kelahiran tertulis Cindy menjadi Cindy Aulia, tempat lahir Pemohon tertulis OKUTimur menjadi Suka Negeri, dan bulan kelahiran Pemohon tertulis 23/04/2004 menjadi 23/03/2004;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baturaja setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Baturaja;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hariyansah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyansah, S.H.,M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNBP Relas	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)